

Pelaksanaan *Good Governance* dalam Pelayanan Publik di Kantor Desa Nusa Makmur Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin

Rizki Akbar Susanto¹, Maharani Budi Setiawan²

¹Program Administrasi Negara STIA & Pemerintahan Annisa Dwi Salfaritz, Palembang, Indonesia.

²Program Administrasi Negara STIA & Pemerintahan Annisa Dwi Salfaritz, Palembang, Indonesia. (email: baeakbar03@gmail.com, rni.maharani@gmail.com)

Abstrak

Penerapan prinsip good governance dalam pelayanan publik dapat terwujud apabila pelayanan di kantor desa dilaksanakan secara transparan, responsif, efektif dan efisien waktu. Artikel ini bertujuan untuk Mengetahui Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kantor Desa Nusa Makmur Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin serta faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu suatu rumusan masalah yang memandu penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan good governance dalam pelayanan publik sudah cukup maksimal, terlihat dari prinsip transparansi, responsivitas, prinsip efektifitas dan efisiensi dalam pelayanan publik di Kantor Desa Nusa Makmur Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin.

Kata kunci:

Good Governance; pelayanan public

Pendahuluan

Secara umum yang dimaksud dengan governance merupakan organisasi publik atau sosial lainnya yang diartikan sebagai sistem dan suatu struktur yang baik dan benar, dan dapat mewujudkan kejelasan dalam prosedur hubungan baik eksternal ataupun internal (Kartiwa, 2006). *Good governance* atau yang berarti tata kelola pemerintahan yang baik adalah prosedur untuk mengambil keputusan yang selanjutnya bagaimana mengimplementasikan keputusan tersebut dengan bertujuan untuk kepentingan bersama. Wujud pemerintahan formal yaitu salah satu alat yang digunakan dalam mengambil keputusan. *Good governance* dikampanyekan dan diterapkan di Indonesia sejak 1998 seiring munculnya gerakan reformasi pada tahun tersebut. Maraknya korupsi akibat tidak profesional, tidak efektif serta tidak efisien menyebabkan makin buruknya kinerja birokrasi di Indonesia. Buruknya birokrasi Indonesia semakin tidak rasional, tidak netral dan tidak transparan. Reformasi 1998 seharusnya menjadi tonggak reformasi birokrasi Indonesia karena setiap warga negara dalam suatu pemerintahan memiliki harapan terhadap *good governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dijelaskan bahwa pelayanan publik adalah aktivitas dalam usaha yang bertujuan memenuhi kebutuhan pelayanan yang sesuai berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk setiap warga negara atas jasa, barang ataupun pelayanan administratif yang telah disediakan oleh penyelenggara layanan publik. Tuntutan demokratisasi dan hak asasi manusia yang semakin tinggi telah menciptakan suatu tuntutan pelayanan publik yang berkualitas dan didasarkan pada prinsip *good governance*.

Kepuasan masyarakat merupakan faktor utama dalam tercapainya target pelayanan publik yang baik. Berbagai macam program digagas dan diluncurkan suatu instansi terutama yang bergerak di bidang pelayanan publik dalam rangka memberikan rasa kepuasan sendiri kepada masyarakat.

Good Governance sendiri merupakan suatu sistem nilai, kebijakan dan kelembagaan yang mengedepankan sifat keterbukaan transparansi dan nilai-nilai baik dalam menjalin interaksi terhadap segala sektor publik.

Pelaksanaan *good governance* di Desa Nusa Makmur walaupun secara umum telah berjalan dengan baik tetapi tetap masih ada kekurangan. Dalam hal ini adalah kurangnya penguasaan teknologi oleh perangkat desa Nusa Makmur sedangkan dengan penguasaan teknologi oleh pemerintah desa bertujuan agar sistem pelayanan publik menjadi semakin efektif dan efisien lagi kedepannya. Aparatur pelayanan publik di Desa Nusa Makmur Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin sudah seharusnya mempersiapkan diri untuk menerapkan prinsip-prinsip *good governance*. Hal ini bertujuan agar pelayanan dapat berjalan dengan baik serta agar kepercayaan masyarakat terhadap aparatur pemerintahan semakin meningkat. Berdasarkan latar belakang yang telah diutarakan sebelumnya perumusan Masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pelaksanaan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Pelayanan Publik Di Kantor Desa Nusa Makmur Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin. Sedangkan perumusan masalah yang kedua adalah Apa Saja Faktor Pendukung Dan Penghambat Pelaksanaan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Pelayanan Publik Di Kantor Desa Nusa Makmur Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin.

Metode

Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif, deskriptif yaitu suatu rumusan masalah yang memandu penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam. Sedangkan Data kualitatif adalah data yang bersifat deskriptif, tidak terstruktur, dan

biasanya berupa kata-kata. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer diperoleh secara langsung di lokasi penelitian oleh peneliti yang terdiri dari informan serta peristiwa diantaranya Kepala Desa, perangkat Desa dan masyarakat desa sedangkan sumber data sekunder didapatkan melalui sumber yang telah ada yaitu berupa dokumen yaitu peraturan terkait pelayanan publik. Teknik pengumpulan data berupa observasi/pengamatan. Yang dimaksud Observasi/Pengamatan dalam penelitian ini adalah “Alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat segala hal yang ingin diteliti” (Kholid Narboko, 1996:70). Pengamatan dilakukan secara langsung, dengan cara turun ke lokasi penelitian atau ke lapangan.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di Kantor Desa Nusa Makmur Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin, berikut ini adalah deskripsi atau uraian hasil analisis dalam Pelaksanaan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Pelayanan Publik Di Kantor Desa Nusa Makmur Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin.

Penerapan prinsip *good governance* di Desa Nusa Makmur Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin walaupun secara umum telah berjalan dengan baik tetapi tetap masih ada kekurangan. Dalam hal ini adalah kurangnya penguasaan teknologi oleh perangkat desa Nusa Makmur Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin sedangkan dengan penguasaan teknologi oleh pemerintah desa bertujuan agar sistem pelayanan publik menjadi semakin efektif dan efisien lagi kedepannya. Aparatur pelayanan publik di Desa Nusa Makmur Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin sudah seharusnya mempersiapkan diri untuk menerapkan prinsip-prinsip *good governance*. Hal ini bertujuan agar pelayanan dapat berjalan dengan baik serta agar kepercayaan masyarakat terhadap aparatur pemerintahan semakin meningkat.

Dari 9 prinsip *good governance* menurut *United Nations Development Programme* (1997) penulis hanya menggunakan 5 prinsip dari 9 prinsip yang ada dikarenakan penulis ingin mendeskripsikan keadaan yang akan diamati di lapangan dengan lebih spesifik, transparan, dan mendalam. Lima prinsip yang penulis gunakan yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini yaitu: 1. Transparansi (*transparency*) 2. Keadilan (*Fairness*) 3. Partisipasi (*Participation*) 4. Responsivitas (*Responsiveness*). 5. Efisiensi dan Efektifitas (*Efficiency & Effectiveness*).

1. Transparansi (*transparency*)

Transparansi merupakan prinsip yang ada dalam *good governance*, dan menunjukkan suatu kondisi dimana semua sisi dari prosedur penyelenggaraan pelayanan dapat diketahui dan terbuka kepada semua masyarakat dan semua pihak yang memang memerlukan (Irawan, 2018).

Prinsip transparansi juga dapat dilihat dari seberapa mudahnya masyarakat dalam mendapatkan informasi mengenai prosedur pelayanan oleh pemerintah desa Nusa Makmur. Pemerintah desa Nusa Makmur memberikan rasa percaya kepada masyarakat dibuktikan dengan penyediaan informasi yang langsung diberikan oleh pemerintah desa yang dapat menjadi alternatif masyarakat untuk mendapatkan informasi yang memadai dan akurat dalam proses pelayanan public.

2. Keadilan (*Fairness*)

Prinsip keadilan dalam pelayanan publik memiliki arti bahwa masyarakat harus mendapat perlakuan yang adil dan setara serta mendapat kejelasan mengenai hak-haknya sebagai masyarakat yang menerima pelayanan. Dalam prakteknya di desa Nusa Makmur prinsip keadilan telah diterapkan dan masyarakat bisa merasakan perlakuan yang sama dari pemerintah desa. Prinsip keadilan dapat diterapkan dengan baik dikarenakan kesadaran dari petugas dalam memberikan layanan dan pernyataan dari kepala desa Nusa Makmur bahwa setiap masyarakat mempunyai hak agar dapat mendapatkan pelayanan yang sama, serta pemerintah desa selalu berupaya memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan maksimal dan memuaskan.

3. Partisipasi (*Participation*)

Partisipasi memiliki arti Masyarakat dapat memiliki hak dalam setiap menentukan keputusan, baik secara langsung maupun lewat institusi dan perwakilan lembaga yang memang mewakili kebutuhan masyarakat. Prinsip partisipasi *good governance* dalam pelayanan publik di desa Nusa Makmur dapat dilihat dari peran masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa. (Sulaeman et al., 2019) dan (Alawi et al., 2021) Berpendapat bahwa partisipasi adalah kunci pembangunan birokrasi dalam *good governance* yang dapat memaksimalkan kekuatan dan daya tampung masyarakat yang mengarah kepada kepentingan masyarakat itu sendiri yang dapat menyelesaikan permasalahan yang ada. Melalui partisipasi masyarakat desa Nusa Makmur, secara tidak langsung telah ikut dalam meningkatkan kualitas dari pelayanan publik yang sistemnya dengan cara menerima pengaduan serta keluhan masyarakat sebagai pengguna layanan itu sendiri.

4. Responsivitas (*Responsiveness*)

Responsivitas pelayanan dinilai dari ketanggapan aparat pemerintahan dalam 95 Ika Nurul Iza, Muhammad Muhtaba Habibi, Didik Sukriono, Penerapan Prinsip *Good Governance* dalam Pelayanan Publik di Desa Tempursari Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang memproses dan mengarahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan. Responsivitas pelayanan dinilai dari ketanggapan aparat pemerintahan dalam 95 Ika Nurul Iza, Muhammad Muhtaba Habibi, Didik Sukriono, Penerapan Prinsip *Good Governance* dalam Pelayanan Publik di

Desa Nusa Makmur memproses dan mengarahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan. Masyarakat yang akan melakukan layanan diarahkan untuk menemui petugas yang telah ditugaskan, kemudian petugas kantor desa bisa langsung memproses keperluan masyarakat. Petugas pemberi layanan harus memberikan pelayanan yang maksimal agar masyarakat merasa nyaman untuk melakukan proses layanan.

Daya tanggap petugas di Kantor Desa Nusa Makmur dinilai telah diterapkan secara maksimal hal tersebut memberikan indikasi bahwa responsivitas yang diberikan dalam pelayanan publik telah diupayakan secara optimal. Standar Operasional Prosedur yang baik dan jelas maka hal tersebut mendukung agar pelayanan yang diberikan mampu menciptakan pelayanan yang baik dan memuaskan. Menyelesaikan permasalahan dan memenuhi kebutuhan masyarakat Desa Tempursari juga tidak luput dari adanya pelayanan

5. Efisiensi dan Efektifitas (*Efficiency & Effectiveness*)

Efisiensi menurut (Dwiyanto, 2017) menjelaskan bahwa yang dimaksud efisiensi pelayanan adalah perbandingan terbaik antara input dan output pelayanan. Menurut (Habibi, 2016) dan (Risnawan, 2018) bahwa tolak ukur efektifitas dapat dinilai berdasarkan produktivitas dari organisasi atau output, fleksibilitas organisasi serta bentuk keberhasilannya dalam menyesuaikan dengan perubahan yang ada dalam dan diluar organisasi dan dari ada atau tidaknya ketegangan dalam organisasi ataupun hambatan konflik antara bagian-bagian organisasi. Pelaksanaan prinsip efisiensi dan efektifitas Desa Nusa Makmur dinilai cukup baik tetapi masih ada kekurangan seperti ketika sudah waktunya jam operasional Kantor Desa tetapi masih ada petugas pelayanan yang tidak masuk atau datang terlambat.

Hambatan dalam Pelaksanaan Prinsip *Good governance* Dalam Pelayanan Publik Di Desa Nusa Makmur Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin.

Umumnya setiap penyelenggaraan program yang baik secara strategis dan teknis mempunyai atau mengalami hambatan, baik yang dialami oleh penyelenggara pelayanan publik ataupun masyarakat. Pelayanan publik di Desa Nusa Makmur Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin tidak luput terhindar dari berbagai hambatan yang terjadi. Walaupun desa Nusa Makmur telah berhasil melaksanakan beberapa prinsip *good governance*, tetapi masih ada beberapa tantangan atau hambatan yang terjadi. Hambatan yang dijumpai dalam penerapan prinsip *good governance* di desa Nusa Makmur disebabkan perangkat desa yaitu berkenaan mengenai sumber daya ketenagaan dalam hal kualitas sumber daya manusia. Penguasaan teknologi masih dirasa belum maksimal, eksistensi tersebut disadari karena implikasi perkembangan teknologi yang menuntut adanya kemampuan teknologi yang memadai karena

banyaknya akses yang memang membutuhkan penguasaan teknologi. Pemerintahan tingkat desa memang perlu memberikan perhatian khusus terhadap penguasaan dibidang teknologi (Widarma & Simargolang, 2021). Perangkat desa sebagai pelaksana pelayanan publik diharuskan mempunyai pengetahuan mengenai teknologi dan harus mampu untuk menerapkan teknologi agar mampu mempersembahkan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat desa Nusa Makmur Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin.

Pelayanan publik diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur. Pelayanan publik terdiri dari beberapa ciri- ciri dan sifat kegiatan dalam proses pelayanannya yaitu pelayanan administratif yang berupa kegiatan yang secara keseluruhan menghasilkan produk akhir berupa dokumen, pelayanan barang yang berupa kegiatan penyediaan atau pengelolaan yang wujudnya berupa fisik yang disampaikan langsung kepada konsumen dan pelayanan jasa yang mendatangkan manfaat bagi penerimanya langsung dalam jangka waktu tertentu.

Dalam konsep pemerintahan desa, pelayanan publik memiliki peran pokok yang berhubungan dengan kewajiban bahkan yang berkaitan dengan aspek tanggung jawab (Mohi & Mahmud, 2018). Pelayanan Administratif yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik, misalnya status kewarganegaraan, sertifikat kompetensi, kepemilikan atau penguasaan terhadap suatu barang dan sebagainya. Dokumen-dokumen ini antara lain Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Pernikahan, Akte Kelahiran, Akte Kematian, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), izin Mendirikan Bangunan (IMB), Paspor, Sertifikat Kepemilikan/Penguasaan Tanah dan sebagainya.

Pelaksanaan Prinsip-Prinsip *Good governance* Dalam Pelayanan Publik di Desa Nusa Makmur Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin.

Tugas pemerintah kepada masyarakat adalah memberikan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat, dimana pemerintah memberikan jasa kepada masyarakat bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat. Masyarakat Indonesia saat ini berharap kepada pemerintah untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan yang *good governance*. Terselenggaranya *good governance* yang bersih, berwibawa, dan yang baik merupakan cita- cita dan harapan seluruh masyarakat. Pelaksanaan prinsip *good governance* merupakan suatu sangat penting yang tujuannya untuk melakukan pelayanan publik agar kinerja aparatur Negara meningkat.

Masyarakat sudah paham dan mengerti mengenai *good governance* yaitu pemerintahan yang baik, dan dilaksanakan oleh pemerintah desa guna memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan maksimal. Upaya pengembangan pelayanan publik dalam prakteknya harus memperhatikan prinsip-prinsip *good governance*. Adapun prinsip *good governance* menurut UNDP (*United Nation Development Program*) diantaranya yaitu Partisipasi (*Participation*), Efisiensi dan Efektifitas (*Efficiency & Effectiveness*), Transparansi (*transparency*), Keadilan (*Fairness*), Hukum (*rule of law*), daya tanggap (*Responsiveness*), Akuntabilitas (*Accountability*), saling keterbukaan (*interrelated*), Visi strategis (*Strategic vision*), Aturan Berorientasi pada Konsensus (*Consensus Oriented*). (Warah, 2020)

Dari 9 prinsip *good governance* menurut *United Nations Development Programme* (1997) penulis hanya menggunakan 5 prinsip dari 9 prinsip yang ada dikarenakan penulis ingin mendeskripsikan keadaan yang akan diamati di lapangan dengan lebih spesifik, transparan, dan mendalam. 5 prinsip yang penulis gunakan yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini yaitu: 1. Transparansi (*transparency*) 2. Keadilan (*Fairness*) 3. Partisipasi (*Participation*) 4. Responsivitas (*Responsiveness*) 5. Efisiensi dan Efektifitas (*Efficiency & Effectiveness*).

Jenis pelayanan birokrasi desa atau administrasi di Kantor Desa Nusa Makmur Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin yaitu melayani pembuatan surat pengantar KTP, Pengurusan surat kematian, Pengurusan akta kelahiran, Surat pengantar perubahan data kartu keluarga (KK), Surat keterangan usaha, Pembuatan AJB (Akta Jual Beli), Surat pengantar SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian), kepengurusan surat nikah, kelahiran, talak/cerai, surat keterangan usaha, surat keterangan batas tanah, surat SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu).

Kesimpulan

Pelayanan administrasi di Kantor Desa Nusa Makmur Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin telah berjalan dengan baik. Pelayanan tersebut yaitu pembuatan surat pengantar KTP, Pengurusan surat kematian, Pengurusan akta kelahiran, Surat pengantar perubahan data kartu keluarga (KK), Surat keterangan usaha, Pembuatan AJB (Akta Jual Beli), Surat pengantar SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian), kepengurusan surat nikah, kelahiran, talak/cerai, keterangan usaha, keterangan batas tanah. Pelaksanaan *Good governance* Dalam Pelayanan Publik di Desa Nusa Makmur Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin berjalan dengan baik. Dari 5 prinsip *good governance* yang diterapkan diantaranya transparansi, keadilan, partisipasi, responsivitas, efisiensi dan efektifitas dinilai cukup baik tetapi masih ada kekurangan pada prinsip efisiensi dan efektifitas seperti ketika sudah waktunya jam operasional Kantor Desa tetapi masih ada petugas pelayanan yang tidak masuk atau datang terlambat.

Hambatan yang ditemui dalam pelayanan publik di desa Nusa Makmur yaitu berkaitan dengan sumber daya manusia. Penguasaan teknologi oleh perangkat desa dirasa masih belum maksimal, hal tersebut disadari karena implikasi perkembangan teknologi menuntut adanya kemampuan teknologi yang memadai karena banyaknya akses yang memang membutuhkan penguasaan teknologi. Sedangkan upaya perangkat desa untuk meningkatkan penerapan *good governance* di desa Nusa Makmur Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin dilakukan dengan beberapa cara yaitu menetapkan jam operasional kerja, memberdayakan perangkat desa untuk selalu meningkatkan prestasi kerjanya agar terjadi peningkatan SDM profesional, meningkatkan pengetahuan perangkat desa mengenai perkembangan teknologi, dan melakukan evaluasi kerja setiap bulan.

Daftar Pustaka

- Aljufry, M. M., & Rochim, A. I. (2022). *Penerapan Pelaksanaan Good Governance Terhadap Pelayanan Publik:(Studi Kasus Di Kantor Desa Kebonagung Sidoarjo)*. PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e-ISSN: 2797-0469), 2(01), 164-169.
- Astuti, P., Widayanti, R., & Damayanti, R. (2021). *Tranparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pencapaian Good Governance: Studi Kasus Desa Cepogo, Kabupaten Boyolali*. Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, dan Entrepreneurship, 10(2), 164-180.
- Habibi, M. M., Iza, I. N., & Sukriono, D. (2022). *Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Desa Tempursari Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang*. Jurnal Civic Hukum, 7(1).
- Mudhofar, M. (2022). *Analisis implementasi good governance pada pengelolaan keuangan desa*. Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan, 10(1), 21-30.
- Mustanir, A., & Latif, A. (2020). *Penerapan Prinsip Good Governance Terhadap Aparatur Desa Dalam Pelayanan Publik Di Desa Ciro-Ciroe Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang*. PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan, 8(3), 207-212.
- Pamungkas, T. K., & Rosyanfikri, R. (2021). *Analisis penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pelaksanaan pemerintahan desa*. Jurnal Paradigma Madani, 8(2), 36-45.
- Sumiyati, S., & Darsono, D. (2023). *Pelaksanaan Good Governance Dalam Pemerintahan Desa Socorejo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban*. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 3(2).
- Sangari, M., TULUSAN, F., & MAMBO, R. (2023). *Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kantor Desa Modayag Kecamatan Modayag Kabupaten Bolaang Mongondow Timur*. JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK, 9(4), 620-630.

- Yudianto, E., Syamsya, M., Mustofa, A., Fian, S., & Nasution, H. (2024). *Urgensi Etika Administrasi Publik Dalam Mewujudkan Good Governance Pada Pelayanan Publik. Jurnal Niara*, 17(1), 162-170.
- Zakaria, A., Mozin, S., & Nani, Y. N. (2024). *Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Administrasi di Kantor Desa Toto Utara Kabupaten Bone Bolango. Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(7).